

Peraturan Daerah ini dimaksudkan Untuk memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Ohoi/Ohoi Rat pada Kabupaten Maluku Tenggara, maka penataan, pembinaan dan pengayoman kepada masyarakat perlu dilakukan dengan dan melalui fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten sepanjang hal – hal yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah kabupaten. Dengan demikian diharapkan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban secara timbal balik antara Ohoi/Ohoi Rat dengan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing – masing.

Untuk melaksanakan fungsi, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Dukungan dan peran serta masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan ini diharapkan dapat menjadi mitra Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam memberdayakan masyarakat melalui masukan dan sumbang pikiran yang terumus pada kebijakan program di Ohoi/Ohoi Rat.

Yang dimaksudkan dengan Lembaga Kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dengan nama lain.

Berpedoman pada Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Ohoi ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan dukungan untuk membantu mengarahkan dan meningkatkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi yang dinamis disertai kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan ketahanan masyarakat.